



P U T U S A N
Nomor58/Pdt.G/2023/PNKdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

SUTARSIH, S.E., Lahir di Kendari, tanggal 20 Januari 1952, Umur 69 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Abunawas III Nomor 2 RT/RW 001/001 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/SK-I.E/IV/2023 tertanggal 10 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Register Nomor : 325/Pdt/2023/PNKdi. Tertanggal 17 April 2023, memberikan kuasa kepada:

1. **Ian Parma Saputra, S.H., M.H.**;
2. **Edy Julianur Tende, S.H., M.H.**;
3. **Idris Saputra, S.H., M.H.**;

Ketiganya adalah Advokat/Pengacara (Peradi) Kendari, yang tergabung pada "Kantor Hukum I.E & Partner" yang beralamat di Plaza Kubra Hotel Ruko Nomor 4 Jalan Supu Yusuf Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Penggugat**;

M e l a w a n

ABU HALIM T.PAKA, Lahir di Puuwatu, tanggal 15 Agustus 1967, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Lakomea Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

HASBI AMIR, Lahir di Palopo, tanggal 31 Desember 1987, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Wowontoano Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut
sebagai ----- **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Telah memperhatikan alat buktidari pihak Penggugat yang diajukan di
persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat
Gugatannya tanggal 14 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kendari tanggal 09 Mei 2023 dengan register Perkara
Nomor: 58/Pdt.G/2023/PNKdi., telah mengajukan gugatan perbuatan melawan
hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: *Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;*
2. Bahwa Pasal 118 ayat (3) HIR yang pada pokoknya berbunyi: "atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu". Serta diatur pula pada Pasal 142 ayat (5) RBg yang pada pokoknya menjelaskan: "Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah beberapa Pengadilan Negeri, gugatan diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan Penggugat";
3. Bahwa penggugat adalah Pemilik Sebidang Tanah seluas $\pm 3900 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari pemberian orang tua penggugat bernama F.H. Lenongihide yang dikuasai sejak tahun 1972 dan diserahkan kepada Penggugat pada tahun 1998, kemudian penggugat membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/06/KWT/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang disetujui oleh Lurah Watulondo, Bidang tanah tersebut terletak di jalan Pattimura, RT. 017/RW. 006 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sdr. La Bidu

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kdi.



- Sebelah Timur : Sdr. Alm. Konggoasa
- Sebelah Selatan : Sdr. La Walata
- Sebelah Barat : Sdr. Halpia.

Sehingga berdasarkan data yuridis yang telah diuraikan diatas sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq, Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara ini. “menyatakan Sah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/06/KWT/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016”;

4. Bahwa terhadap batas Sebelah Timur (kanan) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/06/KWT/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang menunjuk Sdr. Alm Konggoasa, hal ini bersesuaian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.123/HM/1977 atas nama Konggoasa yang pada lampirannya terdapat Gambar Situasi/Surat Ukur No.214/GK/77 tanggal 27 Februari 1977 yang menunjuk bahwa batas sebelah Barat (Kiri) adalah Tanah Perkebunan Milik Sdr.Hendrik Lenohingide (Orang Tua Penggugat), sedangkan terhadap batas Sebelah Selatan (bawah) surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/06/KWT/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016 yang menunjuk Sdr. La Walatahal ini bersesuaian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00300/Watulondo tanggal 31 Desember 2003 atas nama Jan Lawalata BAE yang menunjuk bahwa batas sebelah Utara (atas) adalah tanah yang dikuasai oleh Sutoyo Lenongihide (Adik Penggugat);
5. Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai oleh orang tua penggugat hingga diberikan kepada penggugat, terdapat tanaman jangka panjang dalam hal ini tanaman Kelapa dan Mangga yang ditanam oleh orang tua penggugat dan kemudian diteruskan oleh penggugat dengan menjaga tanaman tersebut;
6. Bahwa sejak diterbitkannya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/06/KWT/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016 atas nama Penggugat sampai dengan saat ini, Pihak Penggugat tidak pernah melakukan proses pengalihan lahan maupun proses jual beli terhadap objek *a quo* kepada orang lain;
7. Bahwa pada tahun 2021 di atas objek milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara tidak sah dan melawan hukum membuat surat keterangan pengalihan atas bidang tanah nomor 593/035/KWT/V/2021

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kdi.



tertanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Abu Halim T. Paka sebagai pihak yang mengalihkan penguasaan tanah dan Hasbi Amir sebagai Pihak Penerima Pengalihan Penguasaan tanah;

8. Bahwa atas dasar Pengalihan Penguasaan tanah dari Tergugat I tersebut sekitar bulan November 2021 penggugat menemukan fakta di objek milik penggugat telah dilakukan pembukaan lahan (*land clearing*) yang dilakukan oleh Tergugat II menggunakan Alat Berat secara melawan hukum;
9. Bahwa Tindakan Tergugat I yang membuat surat keterangan pengalihan atas bidang tanah nomor 593/035/KWT/V/2021 dan mengalihkan penguasaan tanah kepada Tergugat II dilakukan Secara Melawan Hukum maka patut dan beralasan hukum apabila Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq, Majelis hakim yang nantinya mengadili perkara ini. "dalam hukum menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
10. Bahwa tindakan Pembukaan Lahan (*land clearing*) Tergugat II sangat jelas dan nyata secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*), maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq, Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara ini. "dalam hukum menyatakan perbuatan Tergugat I yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
11. Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat II yang melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) diatas objek milik Penggugat berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/06/KWT/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016 merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq, Majelis hakim yang nantinya mengadili perkara ini menyatakan dalam hukum "Tidak sah secara melawan hukum pembukaan lahan (*land clearing*) yang dilakukan Tergugat II";
12. Bahwa telah dilakukan upaya mediasi di Kelurahan Watulondo pada bulan November 2021 namun upaya tersebut gagal karena Tergugat I dan Tergugat II menolak melakukan ganti kerugian atas perbuatan terhadap objek a quo;



13. Bahwa Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan upaya Hukum dengan Mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor Perkara 119/Pdt.G/2022/PN.Kdi dengan Putusan Perkara No. 119/Pdt.G/2020/PN.Kdi amarnya Dalam Eksepsi: Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Adapun pertimbangan majelis pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa agar dapat diselesaikannya perkara ini secara mendalam dan komprehensif, maka pemilik asal obyek sengketa in casu Abu Halim P. Taka perlu didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo;
14. Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi diri Penggugat baik secara materiil maupun moril (immateriil), sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut kerugian-kerugian dimaksud, dengan rincian sebagai berikut:
- Kerugian Materiil:
- a) Kerugian Materiil
Hilangnya keuntungan dan kesempatan Penggugat untuk menikmati hasil objek perkara sejak tahun 2021 dan hingga Tahun 2023 (selama 2 (Dua) Tahun) diperhitungkan: Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
 - b) Kerugian Immateriil
Biaya-biaya yang dikeluarkan guna untuk mengurus perkara ini dan Hilangnya nama baik, harkat dan martabat Penggugat di depan masyarakat, keluarga dan teman sejawat, terlebih dihadapan instansi swasta dan pemerintah, baik sipil dan militer, yang jika diperhitungkan dengan nilai uang tidak ternilai, namun guna untuk memudahkan penghitungannya ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah);
15. Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil (moril), maka sangat beralasan dan patut menurut hukum Penggugat memohon ke

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kdi.



hadapan bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari cq. Majelis Hakim yang nantinya mengadili perkara ini menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung Renteng “membayar kerugian Materiil sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan kerugian moril (immateril) sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus Juta Rupiah). Secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa agar Putusan ini tidak merugikan Penggugat apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan Putusan ini maka patut kiranya apabila Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan ini;
17. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini didasarkan dengan dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup Eksepsional dan tidak terbantahkan, maka secara hukum sangat cukup beralasan apabila Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi maupun Perlawanan (*verzet*);
18. Bahwa oleh karena Penggugat telah cukup dan jelas menguraikan kebenaran Dalil-dalil gugatannya ini, maka sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk “menghukum Tergugat I dan Tergugat dua secara tanggung renteng membayar seluruh Biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini”;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas serta guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi terhadap kepentingan Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kdi.



593/06/KWT/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016 atas nama Sutarsih Sah Secara Hukum;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat keterangan pengalihan atas bidang tanah nomor 593/035/KWT/V/2021 tertanggal 11 Mei 2021;
5. Menyatakan perbuatan dari Tergugat II yang melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) di objek milik Penggugat berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/06/KWT/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016 merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I dan Tergugat II (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);
9. Membebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Mei 2023 dan tanggal 24 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Penetapan Ahli Waris, Surat Keterangan Penetapan Ahli Waris, Surat Pernyataan Penunjukan Waris, diberi tanda ----- (P – 1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor: 593/06/KWT/II/2016 tanggal 22 Januari 2016, diberi tanda ----- (P – 2);
3. Fotokopi Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) terhadap obyek sengketa Tahun 1973, Tahun 1974, Tahun 1978 dan Tahun 1981, diberi tanda ----- (P – 3);
4. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terhadap Obyek Sengketa Periode Tahun 1994, diberi tanda ----- (P – 4);
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terhadap Obyek Sengketa Periode Tahun 1995, diberi tanda ----- (P – 5);
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang terhadap Obyek Sengketa Periode Tahun 1996, diberi tanda ----- (P – 6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 5 tanggal 15 Maret 1978 atas nama Konggoasa, diberi tanda ----- (P – 7);
8. Fotokopi Surat Keputusan Hak Milik Tanah Nomor 123/HM/1977 atas nama Konggoasa, diberi tanda ----- (P – 8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00300/Watulondo Tanggal 31 Desember 2003 atas nama Jan Lawalata BAE, diberi tanda ----- (P – 9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 88/Watulondo Tanggal 17 Mei 2000 atas nama Jan Lawalata BAE, diberi tanda ----- (P – 10);
11. Fotokopi Salinan Putusan dari e-Court Perkara Perdata, Nomor 119/Pdt.G/2022/PN Kdi., tertanggal 21 Maret 2023, diberi tanda -- (P – 11);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan didepan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti



P – 7, P – 8, P – 9 dan P – 10, merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P – 11 merupakan print out dari e-court dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun telah diberi kesempatan pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun telah diminta dengan penjelasan cukup oleh Majelis Hakim dipersidangan mengenai Pemeriksaan Setempat, tetapi pihak Penggugat tetap tidak bersedia melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang tertuang dalam petitum-petitum Surat Gugatan,



terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dari surat gugatan dalam perkara *aquo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumusan Petitum dalam suatu surat Gugatan haruslah secara tegas dan spesifik dalam menyebutkan apa yang diminta oleh Penggugat sesuai dengan *Fundamentum Petendi*/Posita Gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, terhadap petitum kedua dan ketiga dari surat Gugatan Penggugat, yaitu:

- Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 593/06/KWT//2016 tertanggal 22 Januari 2016 atas nama Sutarsih Sah Secara Hukum;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

Yang mana kedua petitum tersebut merupakan petitum pokok dari gugatan Penggugat, ternyata tidak menyebutkan rumusan Petitum yang secara tegas dan spesifik, pada petitum kedua mengenai objek sengketa yang diminta untuk dinyatakan sah secara hukum surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor 593/06/KWT//2016 tertanggal 22 Januari 2016 atas nama Sutarsih, dimana tidak terdapat poin petitum yang meminta agar menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan petitum ketiga yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, yang mana tidak dijelaskan secara tegas apa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena dalam Petitum keduanya ketiga tersebut Penggugat tidak secara spesifik/terperinci menyebutkan mengenai objek sengketa, kemudian status dan kepemilikan objek sengketa, kemudian tidak secara tegas juga dinyatakan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa uraian secara spesifik/terperinci mengenai objek sengketa hanya diuraikan oleh Penggugat dalam *fundamentum petendi*/posita dari surat Gugatan;

Menimbang, bahwa di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas, walaupun penyusunan gugatan adalah hak sepenuhnya dari Penggugat, namun dengan tujuan untuk kepentingan pihak yang berperkara agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman, maka Majelis Hakim setelah mencermati keseluruhan dari petitum gugatan Penggugat, ternyata bahwa petitum-petitum



pokok dari gugatan Penggugat tersebut hanya berisikan tuntutan untuk menerangkan atau menetapkan saja, sehingga jika tuntutan dalam petitum-petitim tersebut dikabulkan maka akan menghasilkan putusan yang sifatnya *declaratoir*, yaitu putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi (*non executable*), sementara dari uraian gugatan Penggugat secara keseluruhan telah nyata bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah yang mana diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat sehingga lebih tepat jika petitum gugatan Penggugat berisikan tuntutan agar pihak Tergugat melakukan suatu tindakan yang dikehendaki oleh Penggugat terhadap objek sengketa dan terdapat konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan, sehingga jika tuntutan dalam petitum-petitim tersebut dikabulkan maka akan menghasilkan putusan yang sifatnya *condemnatoir*, yang merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan Petitum yang demikian merupakan rumusan petitum yang mengandung cacat formil hal ini sejalan pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 582 K/Sip/1973, tanggal 18-12-1975, yang dalam Kaidah Hukum menyatakan:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterirna. Petitum tersebut sebagai berikut: supaya diputuskan:

- 1. Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut;*
- 2. Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut.*
- 3. Menghukum tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini."*

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara *a quo*, secara nyata tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, dengan alasan bahwa pihak berperkara *in casu* pihak Penggugat, walaupun telah diminta dengan penjelasan cukup dipersidangan mengenai Pemeriksaan Setempat, tetap tidak bersedia melakukan Pemeriksaan Setempat;



Menimbang, bahwa didasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pengajuan Gugatan Penggugat, secara formil dan materiil gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas, maka guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka sebelum memeriksa materi pokok perkara, secara formal gugatan Penggugat yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp144.000,00 (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (*seratus empat puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2023** oleh Kami **Ahmad Yani, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H.** dan **Sera Achmad, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Juli 2023** oleh Mejlis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Febriady Hamsi Tamal, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Arya Putra N. Kutawaringin, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Perincian Biaya:

| | |
|---|----------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| - Biaya Proses/ATK | Rp.75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp.19.000,00 |
| - Materai | Rp.10.000,00 |
| - Redaksi | Rp.10.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 144.000,00 |
| Terbilang (seratus empat puluh empat ribu rupiah) | |

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Kdi.